

# Pencabutan Status EBA Kamboja Oleh Uni Eropa Atas Kasus Pelanggaran HAM Tahun 2018-2020

Kadek Dewayani 1), A. A Bagus Surya Widya Nugraha 2), A.A Ayu Intan Parameswari 3)

1,2,3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Uni Eropa tetap mencabut kebijakan Everythings But Arms (EBA) terhadap Kamboja walaupun beberapa konsesi yang telah dilakukan atas kasus pelanggaran serius dan sistematis oleh Kamboja berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada tahun 2018, Komisi Uni Eropa menemukan bahwa Kamboja melakukan pelanggaran serius dan sistematis berkaitan dengan HAM, sehingga Komisi Uni Eropa bersama dengan Dewan Uni Eropa memutuskan untuk menangguhkan kebijakan istimewa tersebut untuk Kamboja. Kamboja yang mendapatkan kecaman dari Uni Eropa untuk memperbaiki keadaan negaranya hingga Kamboja melakukan berbagai konsesi untuk mempertahankan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional, Organisasi Internasional, serta Organizational Process Model (OPM). Penelitian ini menemukan jawaban bahwa perilaku Kamboja dalam merespon peringatan yang dilakukan Uni Eropa dengan mengancam akan melakukan pembunuhan terhadap partai oposisi, menyebabkan Uni Eropa tetap dengan keputusannya untuk mencabut kebijakan EBA dari Kamboja.

Kata-Kunci: Everythings But Arms, Hak Asasi Manusia, Kamboja, Organizational Process Model, Uni Eropa

**Abstract** 

This study aims to find out why the European Union continues to revoke the Everythings But Arms (EBA) policy towards Cambodia despite several concessions that have been made for cases of serious and systematic violations by Cambodia related to human rights. In 2018 the European Union Commission found that Cambodia committed serious and systematic violations related to Human Rights (HAM) so that the European *Union Commission together with the Council of the European Union decided to suspend the special policy for* Cambodia. Cambodia, which was criticized by the European Union for improving the condition of its country, has made various concessions to maintain this policy. This research uses qualitative research methods with the framework of Human Rights in International Relations, International Organizations, and the Organizational Process Model (OPM). This study found the answer that Cambodia's behavior in responding to warnings made by the European Union by threatening to kill the opposition party caused the European Union to stick with its decision to withdraw the EBA policy from Cambodia.

Keywords: Cambodia, European Union, Everythings But Arms, Human Rights, Organizational Process Model

### **Kontak Penulis**

Kadek Dewayani

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Alamat: Jalan PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali

Telp: +62(361)223797, Fax: +62(361)701907

E-mail: dewayanikadek@gmail.com

#### **PENDAHULUAN**

Kebijakan Everything But Arms (EBA) pertama kali diprakarsai oleh Uni Eropa pada pertemuan tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia/ World Trade Organizations (WTO) di Seattle tahun 1999, ide ini dicetuskan untuk mencerminkan kepercayaan Komisi Eropa bahwa semua anggota WTO berhak mendapatkan manfaat dari liberalisasi perdagangan (European Commission, 20/09/2000). Gagasan ini diambil dari resolusi Dewan Uni Eropa No. 416/2001 tanggal 28 yang menjelaskan bahwa Februari 2001 nantinya kebijakan Everything But Arms (EBA) akan memberikan hak istimewa kepada negaranegara berkembang untuk dapat melakukan ekspor seluruh hasil industri mereka kecuali senjata dengan pembebasan bea dan kuota yang mulai berlaku secara keseluruhan dalam bidang industri pada tanggal 5 Maret 2001 (Cernat & Turrini, 2014: 4)

Negara akan diberikan status Everything But Arms (EBA) jika terdaftar sebagai Negara Paling Kurang Berkembang/ Less Development Countries (LDCs) oleh Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kebijakan Pembangunan. Preferensi EBA dapat ditarik jika terjadi beberapa keadaan luar biasa, terutama dalam kasus pelanggaran serius dan sistematis terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi HAM (hak asasi manusia) dan hak dasar pekerja yang jelas termuat dalam artikel 19 dari peraturan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (European Parliament, 2012).

Pada Februari 2019, Komisi Eropa mengidentifikasi tiga permasalahan utama di Kamboja. *International Trade Union Confederation* (ITUC) atau Konfederasi Serikat Pekerja Internasional, mengatakan bahwa Kamboja adalah salah satu dari sepuluh negara terburuk di dunia untuk pekerja (ITUC, 19/07/2018). *Cambodia National Rescue Party* (CNRP) dibubarkan oleh Perdana Menteri Hun

Sen atas dukungan Mahkamah Agung. Pemimpin partai, Kem Sokha, dipenjara atas tuduhan melakukan pengkhianatan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kamboja membuat negara tersebut harus melewati masa evaluasi yang dilaksanakan oleh Uni Eropa berkaitan dengan kelangsungan kebijakan EBA yang diterapkan di Kamboja.

Kamboja yang mendapatkan peringatan atas penangguhan akses kebijakan EBA bagi negaranya mulai bergerak dengan melakukan berbagai konsesi untuk mempertahankan kebijakan tersebut. Namun, berbagai konsesi yang telah dilakukan ternyata tidak mengubah keputusan Uni Eropa dalam menangguhkan EBA untuk Kamboja. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menganalisis penyebab Uni Eropa tetap mencabut kebijakan Everything But Arms (EBA) atas kasus pelanggaran yang terjadi walaupun Kamboja telah melakukan berbagai konsesi untuk mempertahankannya.

Penelitian ini menggunakan literatur sebagai tinjauan pustaka. Literatur pertama adalah tulisan dari Novegian Sunaryo (2018), yang berjudul "Pencabutan Hak Istimewa dalam Kebijakan Welcome Refugees oleh Pemerintah Jerman pada Tahun 2016." Sunaryo secara umum menjelaskan mengenai pencabutan kebijakan Welcome Refugees yang diberlakukan di Jerman. Ia menggunakan Konsep Pengungsi (Refugees Concept) dan Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making Theory) dalam penelitiannya sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah. Tulisan ini membantu penulis dalam melihat gambaran sikap aktor internasional bertindak menyelesaikan permasalahan dari suatu kebijakan. Selain itu, juga memberikan gambaran untuk menentukan teori serta konsep yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam mengambil keputusan dalam hal kaitannya dengan kebijakan suatu negara.

Literatur kedua yang digunakan adalah tulisan dari Reynaldi Triutama (2018), yang berjudul "Analisis Perubahan Sikap Kenya Terhadap Arms Trade Treaty." Triutama secara umum menjelaskan mengenai alasan dibalik perubahan sikap Kenya yang pasif terhadap ratifikasi Arms Trade Treaty (ATT), yakni aturan perdagangan senjata tingkat global yang akan disahkan menjadi resolusi PBB. menggunakan pemikiran dari William D. Coplin (1992) dalam buku yang berjudul "Introduction to International Politics," yaitu tentang pembuatan kebijakan luar negeri, untuk menjelaskan alasan perubahan sikap Kenya meratifikasi Karya ATT. Triutama membantu penulis dalam hal menganalisis tindakan aktor negara dalam mengambil sebuah kebijakan luar negeri. Namun, kali ini penulis menambahkan unsur Organizational Process Model (OPM) dalam kerangka pemikiran.

Selain Organizational Process Model (OPM), penulis juga menggunakan konsep Organisasi Internasional, dan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hubungan Internasional untuk menganalisis kebijakan Uni Eropa mencabut status hak istimewa Everything But Arms (EBA) Kamboja. Perjanjian Uni Eropa atau Treaty on European Union (TEU) yang disahkan pada tahun 1993 adalah dasar hukum penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Uni Eropa. Berkaitan dengan penelitian ini, Uni Eropa melihat tidak adanya keselarasan antara prinsip-prinsip yang mereka terapkan dengan terjadinya pelanggaran berkenaan dengan hak asasi manusia serta penegakan demokrasi yang dilakukan oleh Kamboja.

Definisi Organisasi Internasional (OI) dapat dijelaskan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, sehingga pembentukannya didasarkan pada perjanjian antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama (Archer, 1983: 35). Uni Eropa

tergolong ke dalam Intergovernmental Organizations (IGOs). Anggota Uni Eropa terdiri dari negara-negara di kawasan Benua Eropa terbentuk melalui perjanjian yang yang mengikat diantara anggotanya sebagai Rule of Law. Uni Eropa sebagai organisasi internasional mengedepankan nilai-nilai penegakan demokrasi serta hak asasi manusia, memasukkannya ke dalam setiap kebijakan yang dibuat, tak terkecuali dalam kebijakan hak istimewa Everything But Arms (EBA). Negara penerima kebijakan hak istimewa ini disyaratkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan demokrasi yang stabil dalam negaranya. Hal yang sama yang disyaratkan Uni Eropa kepada Kamboja sebagai negara penerima EBA.

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dalam penelitian ini akan berfokus pada organizational process model (OPM). Organizational Process Model menurut Greg Cashman (2000), adalah keputusan kebijakan bukanlah hasil rasionalitas, namun hasil dari wacana organisasi besar, yang terus terlibat dalam perumusan kebijakan dalam Standard Operating Procedure (SOP). Proses pengambilan keputusan diambil dari teori organisasi dalam tulisan Allison (1999),yang berjudul "Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis." Lebih lanjut, Cashman menjelaskan bahwa dibawah OPM, seluruh struktur pengambilan keputusan ke dalam beberapa sub- bagian yang diatur sebagai pendekatan top down dan pemimpin yang mengambil peran untuk menjabarkan seluruh masalah, serta menugaskan sebagian diantara badan-badan khusus yang telah diatur sebelumnya. Proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh Uni Eropa ini digambarkan lebih terstruktur kembali melalui model OPM sesuai standard operating procedure (SOP) dalam kebijakan istimewa Everything But Arms (EBA) Uni Eropa.

### **METODE**

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif eksplanatif. Penulis menggunakan sumber data sekunder berupa literatur cetak atau daring yang berkaitan dengan penelitian ini. Level analisisnya adalah Uni Eropa sebagai kelompok internasional atau kelompok negara. Penulis mengumpulkan data dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen serta data pemerintahan maupun swasta yang didapatkan melalui penelusuran secara online. Data tersebut kemudian penulis narasikan ke dalam paragraf untuk menjelaskan setiap pembahasannya. Penulis menyajikan secara naratif, dimulai dengan menyajikan datadalam paragraf, tabel, serta gambar, yang bertujuan agar pembaca dapat memahami lebihjelas pembahasan yang disajikan penulis.

# HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan EBA Oleh Uni Eropa Terhadap Kamboja

Berlimpahnya komoditi ekspor tekstil, bahan baku pangan dan lain sebagainya kecuali senjata telah memberikan peluang bagi Kamboja untuk dapat menaikan taraf ekonominya. Uni Eropa yang memegang teguh prinsip kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) menginginkan negara yang termasuk ke dalam Negara Paling Kurang Berkembang/ Less Development Countries (LDCs) memiliki kesempatan untuk dapat membuat perubahan di negaranya. (European Union. 05/12/2016) Oleh karena itu, Uni Eropa sebagai negara adidaya memberikan peluang bagi LDCs yang dalam hal ini adalah Kamboja untuk dapat menikmati kebijakan Everything But Arms (EBA). Peluang tersebut sejalan dengan syarat ketentuan yang harus diikuti oleh negara penerima, namun bukan tidak mungkin syarat tersebut yang dapat menjadi senjata berbalik yang menyerang negara penerima itu sendiri.

Kamboja sudah tergolong sebagai salah LDCs. Terlihat beberapa pada aspek berdasarkan PNB (Pendapatan Nasional Bruto)/ **GNI** (Gross National Income) yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Indeks Kerentanan Ekonomi/ Economic Vulnerability Index (EVI) dan Indeks Aset Manusia/ Human Assets Index (HAI). Pada periode 2001–2010, Kamboja menjadi salah satu dari sepuluh negara teratas dunia dengan pertumbuhan PDB ratarata tahunan sebesar 7,7%. Pendapatan perkapita Kamboja dalam Purchase Power Parity (PPP) tahun 2010 adalah \$2.470 dan \$1.040 (European Commission, 05/03/2001). Angka pendapatan tersebut meningkat pesat, tetapi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Rumah tangga pedesaan di Kamboja sebagian besar masih bergantung pada pertanian dan sub-sektor terkait, dengan ekspor utamanya berupa beras, ikan, kayu, garmen dan karet.

Terdapat beberapa prasyarat diberikan oleh Uni Eropa kepada Kamboja yang dilaksanakan harus jika ingin menikmati kebijakan istimewa EBA. Prasyarat yang adalah negara penerima pertama harus tergolong ke dalam LDCs yang ditentukan oleh PBB, yang mana Kamboja merupakan salah satu diantaranya. Persyaratan selanjutnya adalah negara tersebut harus berpegang teguh terhadap demokrasi serta keseimbangan HAM. Ketentuan mengharuskan negara penerima menjunjung tinggi kemanusiaan di negaranya, tidak diperkenankan adanya suatu kejadian yang terjadi di negara tersebut menunjukkan kesenjangan sosial. Terlebih lagi untuk dapat menikmati kebijakan istimewa ini mengharuskan tidak adanya peristiwa pelanggaran 'serius dan sistematis' terkait kemanusiaan dan demokrasi yang termuat dalam PBB serta ILO (European Parliament, 31/10/2012). Pelanggaran serius dan sistematis

yang dimaksudkan adalah warga negara dari negara penerima mengalami kesenjangan dimata politik dan pemerintah, mengalami pelanggaran yang berkaitan dengan HAM secara berkelanjutan.

# Hubungan Kerja Sama Kamboja-Uni Eropa Dalam Kebijakan EBA

Kerja sama antara Kamboja dan Uni Eropa yang berlangsung sejak tahun 2001 telah memberikan banyak keuntungan, khususnya bagi Kamboja Kamboja dikatakan sebagai negara yang banyak mendapat keuntungan karena menjadi negara yang menikmati kebijakan istimewa EBA. Namun, dalam menimbulkan pelaksanaannya banyak problematika. Problematika yang terjadi antara Kamboja dan Uni Eropa dalam melaksanakan kebijakan tersebut diwarnai dengan banyak hal, seperti masalah lingkungan, hak asasi manusia hingga politik dalam negeri Kamboja.

Isu pelanggaran HAM merupakan salah satu penyebab penangguhan kebijakan EBA. Kasus ini berawal ketika memasuki pemilu Kamboja pada tahun 2018. Pada saat itu, partai Rakyat Kamboja/ The Cambodian People's Party (CPP) yang merupakan partai penguasa utama di Kamboja menunjukkan perilaku yang tidak terhormat dengan melecehkan partai oposisi di media-media independen yang Kamboja. Selain itu, pabrik-pabrik garmen di Kamboja juga telah melanggar aturan-aturan yang ada dalam Piagam PBB, perjanjian Lisbon, maupun Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai standar hak-hak pekerja. Dilansir dalam **ASEAN** Today (05/12/2019), menurut survei yang dilakukan oleh BFC pada tahun 2017 sampai 2018, ditemukan sebanyak 234 pelanggaran pada 57 pabrik yang menunjukkan diskriminasi para pekerja, 9 pabrik yang didapati mempekerjakan anak dibawah umur, serta 155 pabrik garmen yang melakukan pelanggaran hak asasi pekerja dalam hal kebebasan berserikat. Hal lainnya yang turut memberatkan adalah terdapat lebih dari 2000 pekerja yang pingsan dalam satu *shift* jam kerja dalam satu hari (Russell, 2019: 1).

# Penangguhan Kebijakan EBA Kamboja Oleh Uni Eropa

Tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi dan Parlemen Uni Eropa mengenai penerapan tarif umum serta pencabutan peraturan Dewan Uni Eropa No. 732/2008 Chapter V yang memuat tentang Temporary Provisions Common Withdrawal AllPenarikan Umum Arrangements/ Ketentuan Sementara untuk Seluruh Pengaturan (Europa 11/02/2019). Dalam konvensi tersebut termuat peraturan tentang hak sipil dan hak politik, hak berserikat dan mengeluarkan pendapat dalam sebuah organisasi, serta peraturan mengenai hak ketenagakerjaan yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja. Uni Eropa memulai penyelidikan serta evaluasinya yang memerlukan waktu kurang lebih 18 bulan. (Vienna Convention, 23/05/1969)

Berikut merupakan kronologi Uni Eropa dalam melaksanakan penyelidikan serta terhadap Kamboja evaluasi atas kasus pelanggaran serius dan sistematis yang dilakukan negara tersebut. Berawal dari kasus pelanggaran HAM pada tahun 2018, tepatnya saat pemilihan umum di negara tersebut dilangsungkan, Uni Eropa tidak tinggal diam dan seketika menanggapi dengan tindakan tegas. Pada Februari 2019, Uni Eropa memulai penyelidikan dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dalam jangka waktu enam bulan. Selama waktu tersebut, Komisi Uni Eropaakan mencari informasi-informasi yang diperlukan berkaitan dengan proses penyelidikan kasus Kamboja (ASEAN Today, 25/02/2020).

Berdasarkan temuan, Pemerintah Kamboja melakukan berbagai upaya agar Uni Eropa tidak sampai menangguhkan kebijakan tersebut. Pemerintah Kamboja yang pada saat itu masih dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen membebaskan 26 tahanan politik yang diduga bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam kasus penahanan partai oposisi dalam pemilu tahun 2018 lalu. Tepatnya pada akhir Januari 2019, Kem Sokha dan 25 aktivis politik lainnya dinyatakan bebas (KHMER TIMES, 24/08/2020). Namun bebasnya partai oposisi dirasa masih belum sepadan dengan pelanggaran serius dan sistematis yang telah dilakukan.

# Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Nilai yang Dijunjung Tinggi oleh Uni Eropa

Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang diyakini oleh Uni Eropa termuat dalam Traktat Uni Eropa/ European Union Treaty (1950). Pada pasal 2 disebutkan bahwa,

"Nilai-nilai dasar Uni Eropa merupakan martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, supremasi hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak minoritas."

Sebagai bentuk partisipasinya dalam menyuarakan penegakan HAM di dunia internasional, Uni Eropa juga menempatkan HAM sebagai bagian dari dukungan terhadap jalannya demokrasi dalam lingkup yang lebih luas. Kegiatan tersebut mencakup pemantauan terhadap jalannya pemilu, kegiatan sebelum dan sesudah pemilu dilangsungkan, termasuk mediasi dan dialog pemilu.

Uni Eropa menangguhkan kebijakan EBA setelah di Kamboja didapati terjadi banyak pelanggaran berkenaan dengan HAM. Bagi Uni Eropa, pelanggaran-pelanggaran tergolong serius dan sistematis karena telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Terlebih lagi, setelah Uni Eropa melayangkan penangguhan kepada Kamboja, namun respon yang

diterima Uni Eropa sangat diluar dugaan. Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen berbalik melakukan kecaman terhadap pihak Uni Eropa yang mengatakan akan membuat partai oposisi di Kamboja meregang nyawa jika kebijakan yang telah dinikmati Uni Eropa selama bertahun- tahun harus dihentikan. Mendengar hal tersebut, Uni Eropa tetap berpegang teguh dengan prinsip serta dasar hukum yang berlaku serta melanjutkan prosedur yang memang seharusnya dilakukan untuk menghentikan kebijakan istimewa EBA di Kamboja.

# Keputusan Uni Eropa Tetap Mencabut Kebijakan EBA Kamboja

Kamboja melakukan beberapa konsesi untuk melunakkan sikap tegas dari Uni Eropa yang menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Kamboja. Konsesi awal yang dilakukan oleh Kamboja adalah dengan membebaskan 26 tahanan aktivis lingkungan dan politik, serta 14 pengkritik oposisi yang ditahan termasuk pimpinan partai oposisi Kamboja, yaitu Cambodia National Rescue Party (CNRP), Kem Sokha, pada September 2017. Konsesi selanjutnya yang dilakukan oleh Kamboja adalah menindaklanjuti permasalahan sengketa lahan pertanian gula yang sebelumnya menjadi konflik (Kumparan NEWS, 28/08/2018). Konflik merupakan tindakan pemerintah Kamboja yang melakukan penangkapan disertai dengan tindakan kekerasan kepada masyarakat lokal yang berusaha mempertahankan lahan mereka. Selain penahanan, konflik tersebut merupakan penggusuran paksa pemukiman warga yang dilakukan pemerintah Kamboja dalam upaya memperluas lahan perkebunan gula yang telah bekerja sama dengan perusahan gula di Kamboja.

Seluruh konsesi yang dilakukan oleh Kamboja yang dinilai belum cukup oleh Uni Eropa, membuat Kamboja yang semula bertindak melakukan pencegahan, berbalik arah menjadi pertentangan. Pertentangan itu ditunjukkan oleh Kamboja saat mereka mengumumkan bahwa tidak akan tunduk terhadap negara asing yang mencoba untuk menentukan tindakan negaranya hanya untuk mendapatkan sebuah hak istimewa dalam sektor ekonomi internasional. Tindakan ini ditandai dengan pernyataan Perdana Menteri Hun Sen yang dimintai tanggapan mengenai berita penangguhan kebijakan EBA, yang menyatakan tidak menghiraukan kembali ancaman dari Uni Eropa atas penangguhan kebijakan tersebut (Human Rights Watch, 21/08/2018).

Pada Februari 2020, Perdana Menteri Hun Sen menyatakan bahwa pemerintah bertindak secara terbuka Kamboja menerima kerja sama serta bantuan dari negaranegara di kawasan dunia internasional, namun dengan catatan bahwa Kamboja tidak akan pernah menukar kemerdekaan dan kedaulatan Kamboja dengan bentuk preferensi bantuan apapun. Konsesi yang telah dilakukan oleh Kamboja dalam upayanya memperbaiki catatan HAM negaranya, ternyata belum cukup membuat Uni Eropa mencabut penangguhan EBA. Berdasar pada konsep hak asasi manusia yang digunakan dalam tulisan ini, terlihat bahwa HAM menjadi sebuah prinsip yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan langkah politik sebuah kawasan maupun negara independen.

Analisis selanjutnya berkaitan dengan penangguhan EBA oleh Uni Eropa yang bertindak sebagai aktor organisasi internasional. Sebagai aktor internasional, tindakan Uni Eropa mampu memengaruhi kebijakan negara lain. Penelitian ini memberikan pandangan mengenai posisi Uni Eropa sebagai organisasi mewakili pemerintahan yang negara anggotanya dalam mengambil sebuah

keputusan kebijakan yang berkaitan dengan kerja sama eksternal antarnegara. Segala perilaku atau tindakan yang dilakukan Uni Eropa tidak semata berdasarkan kehendak pemimpin negara tersebut, namun dipengaruhi oleh prinsip dasar yang dianut oleh sebuah organisasi (Russell, 2019: 2). Uni Eropa sebagai satusatunya organisasi internasional yang mampu menjalankan tingkat kedaulatan atas negaranegara anggotanya melalui kekuatan pembuat undang-undang atau kebijakan di bidang-bidang tertentu, serta disetujui oleh para anggotanya untuk dipindahkan ke tingkat supranasional dan berlaku bagi seluruh negara anggota. Pembahasan kali ini akan menjabarkan alasan tindakan Uni Eropa, menggunakan model OPM (Organizational Process Model). Model membantu peneliti dalam menjelaskan perilaku Uni Eropa yang bertindak sistematis dan sesuai tata cara dalam Standard Operating Procedure (SOP) organisasi (Reinalda, 2001: 25).

Berdasarkan Regulation European Union (EU) No 978/2012 mengenai Standard Operating Procedure (SOP), penangguhan EBA Kamboja merupakan tahap awal yang harus dilakukan Uni Eropa sesuai dengan pedoman regulasi atas pelanggaran yang terjadi. Di sini Uni Eropa bertindak sebagai aktor yang melakukan upaya pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Model OPM dilakukan melalui pendekatan top down, yang mana Dewan Uni Eropa bertindak sebagai pengarah regulasi, mengambil peran mengidentifikasi masalah dan untuk menugaskan Komisi Eropa untuk melakukan penyelidikan mengenai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kamboja, dan menyelesaikan tugas dalam periode waktu yang ditentukan sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku dalam organisasi tersebut.

### **PENUTUP**

Tulisan ini memberikan pandangan bahwa alasan utama Uni Eropa memutuskan untuk tetap mencabut kebijakan Everything But Arms (EBA) dari Kamboja adalah karena Uni Eropa menilai bahwa perilaku yang dilakukan Kamboja dalam merespon dengan keras peringatan yang dilakukan oleh Uni Eropa tidak menunjukkan Kamboja ingin perubahan kondisi yang terjadi di negaranya. Kamboja yang melakukan konsesi dalam pembebasan tahanan politik serta media pers dinilai hanya sebagai tindakan pengalihan dalam proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Uni Eropa melihat tindakan tersebut juga tidak selaras dengan prinsip HAM yang dianut oleh Uni Eropa sebagai dasar hukum, serta prasyarat utama bagi setiap kebijakan mereka. Hal ini yang menjadi faktor utama keputusan Uni Eropa tidak berubah meski dengan berbagai konsesi yang dilakukan oleh Kamboja. Sisi lainnya adalah respon Kamboja dalam menerima peringatan yang diberikan sebelum putusan penangguhan tidak menunjukkan bahwa Kamboja ingin mempertahankan kebijakan ataupun tetap tunduk terhadap tersebut, prasyarat yang diberikan oleh Uni Eropa dalam preferensi kebijakan EBA. Aspek HAM selalu masuk ke setiap elemen kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa dalam upayanya untuk menjalin kerja sama internasional. Oleh karena itu, keputusan Uni Eropa sama sekali tidak terpengaruh oleh konsesi yang dilakukan oleh Kamboja.

Uni Eropa yang berkedudukan sebagai sebuah organisasi internasional, dalam merumuskan kebijakannya selalu dilakukan melalui proses dan prosedur yang telah disepakati bersama semua negara anggotanya. Berkenaan dengan hal ini, disimpulkan bahwa model OPM mendukung pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Uni Eropa

selaras dengan prinsip yang digunakan yaitu HAM, sehingga tepat untuk dikatakan bahwa faktor ini mendukung keputusan Uni Eropa untuk tetap menangguhkan preferensi kebijakan EBA Kamboja.

#### **Daftar Pustaka**

#### Buku:

Allison & Zelikow. (1999). Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Second Edition. New York. Addison-Wesley Longman.

Archer, Clive. (1983). International Organization. London. Allen & Unwin Publisher.

Greg Cashman. (2000). What Causes War? An Introduction to the International Conflict. Lanham Maryland. Lexington Books

Mas'ed, Mohtar. (1990). Ilmu Hubungan Internasional – Disiplin dan Metodologi. Jakarta. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S)

R.C.Snyder, H.W.Bruck and Burton Sapin. (1954)
Decision Making as An Approach to the
Study of International Politics. Foreign Policy
Analysis Project Series, no. 3. Princeton,NJ.

Samuel J.Barkin. (2006) International Organizations Theories and Institution. USA. PALGRAVE MACMILLAN. Fifth Edition NewYork. ISBN 1-4039-7248-6—ISBN 1-4039-7250-8 (pbk.)

### Thesis:

Lauren, Bland. (2019). Everything but Democracy and Human Rights: EUn Conditionality in Cambodia. Effectiveness of EU Conditionality as a Mechanism to Promote Democracy and Human Rights In Cambodia in the Context of the Everything but Arms Agreement Withdrawal. Diakses melalui https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/1 0092/17238/Bland%2C%20Lauren\_Master%27 s%20Thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

### Jurnal:

ASEAN, Today. (25/02/2020). The Partial Withdrawal Of Eba Marks The Failure Of The Eu's Engagement With Cambodia. Diakses melalui https://www.aseantoday.com/2020/02/withdra wal-of-eba-failure-eu-engagement-cambodia/

- Cernat, Laird, Roffarello, and Turrini. (27/05/2014).

  The EU's Everything But Arms Initiative and the Least-developed Countries. UNU/WIDER, Discussion Paper No. 2003/47. Research Gate. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/237 80515\_The\_EU's\_Everything\_But\_Arms\_Initia tive\_and\_the\_Least-developed\_Countries
- Prastiwi, Winiarti, dkk. (31/03/2014). Metode Studi Pustaka. Diakses melalui https://widuri.raharja.info/index.php?title=Me tode\_Studi\_Pustaka
- Riyanto, Sigit. (03/02/2016). "The Vienna Conventionon the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations of 1986". Universitas Gajah Mada. Diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/292 1488 20
- Sunaryo, Novegian. (01/09/2017). Pencabutan Hak Istimewa Dalam Kebijakan Welcome Refugees Oleh Pemerintah Jerman Pada Tahun 2016. Diakses melalui https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/09/EJOURNAL%20N OVEGIAN%20%20(09-10-17-12-56-28).pdf
- Triutama, Renaldi. (01/10/2018). Analisis
  PerubahanSikap Kenya Terhadap Arms
  Trade Treaty. Departemen Hubungan
  Internasional, FISIP Universitas Diponegoro.
  Semarang. Journal of International Relations,
  Volume 4, Nomor 4, 2018, hal 841-848.
  Diakses melalui
  https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/a
  r ticle/view/22006/20251

#### Situs Resmi:

- European Commission. (20/09/2000). Commission proposes "Everything but Arms" (EBA) initiative: duty-free, quota-free access for all products from all leVienna Convention Law Treaties Least developed countries into the EU. Diakses melalui https://ec.europa.eu/commission/presscorn e/ detail/en/IP\_00\_1034 pada 8 September 2020.
- European External Action Service. (01/01/2017).

  European Union Glance. Diakses melalui
  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu\_at\_
  a\_glance\_jan\_2017\_ed\_id.pdf pada 26
  Oktober 2019.
- European Parliament. (31/10/2012).

  REGULATION (EU) No 978/2012 OF THE

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 25 October 2012 applying a scheme of generalized tariff preferences and repealing Council Regulation (EC) No 732/2008.

OfficialJournal of the European Union L 303. Diaksesmelalui https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0 97 8&rid=1 pada 8 September 2020.

- European Union. (05/12/2016). List of countries benefiting from the Everything But Arms (EBA) arrangement for least developed countries Diakses melalui http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/j ul y/tradoc\_155840.pdf pada 26 Oktober 2019.
- Lerch, Marika. (01/10/2021). Fact Sheets on the European Union Human Rights. Diakses melalui https://www.europarl.europa.eu/factsheets /e n/sheet/165/human-rights pada 17 Desember 2021.
- Russell, Martin. (01/04/2019). 'Everything but Arms': The case of Cambodia. EPRS | European Parliamentary Research Service PE 637.931. Diakses melalui https://www.europarl.europa.eu/RegData/e tudes/ATAG/2019/637931/EPRS\_ATA(2019) 637931\_EN.pdf pada 8 September 2020.
- The World Bank. (2020). PPP conversion factor,
  GDP (LCU per international \$) Cambodia.
  Diakses melalui
  https://data.worldbank.org/indicator/PA.N
  US.PPP?locations=KH&name\_desc=false&v
  iew= map&year=2020 pada 8 September
  2020.

### Media Massa:

- Gerry, Andreas. (28/08/2018). Kamboja Bebaskan 14 Pengkritik Pemerintah. Diakses melalui https://kumparan.com/kumparannews/kam boja-bebaskan-14-pengkritik-pemerintah-1535438001615723251/full pada 8 September 2020.
- Prak Chan Thul. (03/12/2018). Cambodia Eases
  Pressure On Opposition, Media After EU
  Sanctions Threat. Diakses Melalui
  https://www.reuters.com/article/uscambodia-politics/cambodia-eases- pressureon-opposition-media-after-eu- sanctionsthreat-idUSKBN1O20XP pada 8 September
  2020.

- Pring, Samrang. (21/08/2018). Kamboja: Bebaskan Pemimpin Oposisi Kem Sokha Penahanan Isolasi yang Bermuatan Politis Meningkatkan Kekhawatiran soal Kesehatan. Diakses melalui https://www.hrw.org/id/news/2018/08/21/32 1611 pada 8 September 2020.
- Respect International. (2018). ITUC Global Rights
  Index 2018: The World's Worst Countries for
  Workers. The International Trade Union
  Confederation (ITUC). Diakses melalui
  http://www.respect.international/ituc- globalrights-index-2018-the-worlds-worstcountries- for-workers/ pada 8 September
  2020.
- Uch Leang. (24/08/2020). 20% Of EBA Withdrawal Effect. Diakses melalui https://www.khmertimeskh.com/50756228/2 0-of-eba-withdrawal-effect/ pada 8 September 2020.